



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :-----

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/
Jualan Sembako, bertempat tinggal di Kota Salatiga, semula
sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;-----

MELAWAN

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI,
bertempat tinggal di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada IMAM SUPRIYONO,SH, BAYU ADI
SUSETYO,SH, dan SOETOPO,SH, dari kantor Advokat
yang beralamat di Jalan Singomanggoro/Jl.Imam Bonjol
No.865, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 29 Oktober 2012, semula sebagai Pemohon,
sekarang **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1067/Pdt.G/2012/PA.Sal, tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, yang amarnya

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Halaman 1 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga,-----

DALAM

REKONPENSI :-----1.

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi;---
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - 2.3. Nafkah seorang anak sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);-----
3. Menolak selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca, surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga bahwa Pembanding pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 telah mengajukan Permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor:1067/Pdt.G/2012/PA.Sal. tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 30 April 2014;-----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang disampaikan oleh Pembanding, tanggal 26 Mei 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan untuk disampaikan pada Terbanding namun Terbanding tidak menyerahkan kontra memori

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) namun para pihak tidak menggunakan haknya untuk itu sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Salatiga tanggal 04 Juni 2014 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilaksanakan dengan cara – cara sebagaimana yang telah diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Salatiga, memori banding serta surat – surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil kesimpulan sebagai berikut;-----

DALAM KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan pasa 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang - undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang -

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 50 tahun 2009, akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian sama sekali tidak mencapai hasil dan Pemohon / Terbanding menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa wujudnya sebuah keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen salah satu pihak dari suami atau isteri saja, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Majelis Pengadilan Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara a quo telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali pada moment yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada manfaatnya, sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan banyak kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang

keputusan yang telah diambilnya, atau justru keduanya masing - masing akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 409 K / AG / 2010

tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah;-----

DALAM REKONPENSI:-----

Menimbang, bahwa Termohon / Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonpensi sebagai

berikut:-----

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim lalai mempertimbangkan Rekonpensi Termohon tentang Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah madliyah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) serta sepertiga gaji untuk anak dan sepertiga untuk Termohon, padahal Pemohon sudah membuat surat pernyataan untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan sama sekali ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Disiplin Pegawai Negeri;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan - keberatan Termohon/Pembanding tersebut, Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar, bahwa yang dimaksud dengan Bukan Hukum Materiil Pengadilan Agama adalah semata-mata karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang ijin perkawinan dan Perceraian merupakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam konsideran Peraturan Pemerintah tersebut pada huruf (c) yang berbunyi : "Bahwa dalam usaha meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil";-----

Menimbang, bahwa demikian pula menurut ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, maka jelas yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan peraturan ini adalah pejabat atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang berkehendak untuk bercerai sehingga saat terjadi perceraian seorang pegawai negeri, Pejabat atasan secara ex officio memenuhi kewajibannya melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tersebut;-----

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari adanya kewajiban melaksanakan pasal – pasal tersebut diatas, maka seorang pejabat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara akan

mengeluarkan keputusan tentang apakah ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian dapat dilaksanakan atau tidak, menjadi domain Ketata Usahaan Negara yang apabila terjadi sengketa mengenai keputusan tersebut, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya Surat Pernyataan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tentang kesanggupan untuk memenuhi tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam tuntutan Rekonpensinya, oleh karena selama proses pemeriksaan tingkat pertama tidak diacarakan, maka dalam tingkat banding tidak pula dapat diacarakan dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonpensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1067/Pdt.G/2012/PA.Sal. tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sekedarnya sebagaimana amar putusan berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;-----

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1067 / Pdt.G / 2012/ PA.Sal. tanggal 17 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 H;-----

DENGAN PERBAIKAN AMAR SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:-----

DALAM KONPENSI:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - 2.3. Nafkah anak bernama ANAK P DAN T umur 5 tahun sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);-----

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Menolak selain dan selebihnya;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :-----

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-----
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari selasa tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 Hijriyah Oleh kami Drs.H. MUHAMMAD NADJIB,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.R.MANSHUR dan Drs.H. SYAMSUDDIN ISMAIL,S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut tanggal 24 Juni 2014 Nomor 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg dan diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MUDJIANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding ;-----

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H.MUHAMMAD NADJIB,SH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs.H.R. MANSHUR

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs.H.SYAMSUDDIN ISMAIL, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Hj. MUDJIANI,SH.

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Halaman 9 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO, S.H.

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Halaman 10 dari 8 halaman